

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 28 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 28 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT  
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai Bidang Kepegawaian telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan proses administrasi mengenai bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu dilakukan pendelegasian wewenang;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 821/Kep.26-BKPP/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu adanya Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-12/V.129-8/99 tentang Pejabat yang Menandatangani Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNSD untuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas dan Usul Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNSD yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Kabupaten Bandung.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah BKPP Kabupaten Bandung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

## **BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Wakil Bupati Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.

### **Pasal 3**

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat- surat Bidang Kepegawaian;
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

### **Pasal 4**

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung ;
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.

### **Pasal 5**

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.

### **Pasal 6**

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Peraturan ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilaksanakan secara hirarki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 7 Juni 2010

**BUPATI BANDUNG,**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 28

